



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan urusan keistimewaan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis, kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat serta tata pemerintahan dan tatanan sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kemantren dan Kelurahan yang optimal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dalam rangka mendukung peran Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat serta pelaksanaan program keistimewaan, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu membentuk Tuwanggana sebagai mitra kerja strategis Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan terkait Tuwanggana dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tuwanggana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tuwanggana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TUWANGGANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
2. Tuwanggana adalah lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Daerah yang merupakan bagian dari LKK sebagai mitra kerja Kelurahan yang bertugas membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong-royong serta membantu dalam pelaksanaan program kegiatan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pirukunan Tuwanggana adalah wadah koordinasi antar Tuwanggana sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina untuk terlaksananya tugas Tuwanggana.
4. Musyawarah Daerah adalah musyawarah yang dilakukan pada lingkup Daerah dan dihadiri perwakilan Pirukunan Tuwanggana Kemantren.
5. Musyawarah Utusan Tuwanggana adalah musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan Tuwanggana dari setiap Kelurahan dalam satu Kemantren.
6. Hari adalah hari kerja.
7. Pinituwa adalah sebutan bagi ketua Tuwanggana.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah pejabat Kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kelurahan dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Kemantren adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari Daerah dan merupakan Perangkat Daerah.



14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kemantren sebagai perangkat Kemantren.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini:
 - a. memberikan kepastian hukum tentang Tuwanggana; dan
 - b. sebagai pedoman dalam membentuk, mengelola, dan/atau membina serta mengawasi Tuwanggana.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mendudukkan fungsi Tuwanggana sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan Kelurahan; dan
 - c. mendukung tercapainya tujuan keistimewaan di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan membentuk Tuwanggana atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh unsur masyarakat.
- (3) Syarat pembentukan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tuwanggana mempunyai tugas:
 - a. membantu Lurah menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. berperan aktif sebagai tim penyusun rencana pembangunan Kelurahan;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan melalui identifikasi, inventarisasi, dan pelaporan; dan



- d. berpartisipasi aktif dalam program kegiatan keistimewaan di bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Tuwanggana mempunyai fungsi:
 - a. penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - b. pengidentifikasian potensi untuk mendukung pembangunan;
 - c. penanaman rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - d. penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan;
 - e. pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan secara partisipatif;
 - f. penggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Kepengurusan Tuwanggana terdiri atas:
 - a. Pinituwa;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. seksi pembangunan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembangunan fisik dan pembangunan non fisik;
 - b. seksi sosial dan budaya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang bantuan sosial, penanggulangan bencana, keagamaan, budaya, dan kesenian; dan
 - c. seksi pemberdayaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta investasi.

Pasal 6

- (1) Susunan kepengurusan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- (2) Kepengurusan Tuwanggana yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Mantri Pamong Praja.

Pasal 7

- (1) Pengurus Tuwanggana menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.



- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. asas, landasan dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. atribut;
 - d. tata cara pemilihan pengurus Tuwanggana;
 - e. hak dan kewajiban pengurus Tuwanggana;
 - f. struktur organisasi dan tata kerja Tuwanggana; dan
 - g. keuangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengurus
Pasal 8

Syarat menjadi pengurus Tuwanggana meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. tidak menjabat sebagai ketua LKK lainnya;
- e. bersedia secara sukarela menjadi pengurus;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis; dan
- h. berdomisili di Kelurahan setempat.

Bagian Ketiga
Tahapan Pembentukan Pengurus
Pasal 9

- (1) Tahapan pembentukan pengurus Tuwanggana meliputi:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. penyusunan tata kala; dan
 - c. pelaksanaan musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - c. anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengundang perwakilan 1 (satu) orang pengurus setiap LKK untuk mengikuti musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana.



- (4) Ketentuan pelaksanaan musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. setiap peserta rapat mengisi daftar hadir;
 - b. rapat dimulai apabila telah dihadiri minimal separuh dari jumlah undangan;
 - c. apabila yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit; dan
 - d. apabila setelah ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, yang hadir belum memenuhi lebih dari separuh jumlah yang diundang, maka rapat dimulai dan segala keputusannya dinyatakan sah.
- (5) Susunan acara pelaksanaan musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. pengumuman daftar hadir dan pengesahan peserta rapat;
 - c. sambutan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh Pinituwa;
 - d. penerimaan nama calon Pinituwa;
 - e. penetapan dan pengumuman nama calon Pinituwa;
 - f. pemilihan Pinituwa;
 - g. pengumuman hasil pemilihan Pinituwa;
 - h. penandatanganan berita acara pemilihan Pinituwa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - i. penyusunan pengurus Tuwanggana;
 - j. pengumuman susunan pengurus Tuwanggana;
 - k. penandatanganan berita acara penyusunan pengurus Tuwanggana dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
 - l. penutup.

Pasal 10

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf h dan huruf k disampaikan oleh panitia pemilihan pengurus Tuwanggana kepada Mantri Pamong Praja dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditandatangani.
- (2) Mantri Pamong Praja mengesahkan pengurus Tuwanggana berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- (3) Keputusan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan.
- (4) Format Keputusan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Bagian Keempat
Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Masa bakti pengurus Tuwanggana selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus Tuwanggana yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti berakhir, paling lambat dalam kurun waktu 1 (satu) bulan harus diisi pengurus antar waktu.

Pasal 12

- (1) Pengurus Tuwanggana yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. berakhir masa bakti;
 - b. pindah tempat tinggal;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - d. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - f. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima
Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipilih melalui mekanisme musyawarah dan mufakat oleh pengurus.
- (2) Dalam hal mekanisme musyawarah tidak tercapai, maka pemilihan pengurus antar waktu dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jabatan ketua.
- (4) Pergantian pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam berita acara pergantian antar waktu pengurus Tuwanggana.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Mantri Pamong Praja dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditandatangani.



- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mantri Pamong Praja mengesahkan perubahan susunan pengurus Tuwanggana dalam bentuk Keputusan Mantri Pamong Praja.
- (7) Keputusan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wali Kota melalui sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan.
- (8) Berita acara pergantian antar waktu pengurus Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Format Keputusan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam
Hubungan Kerja
Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan LKK Lainnya bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor bersifat kemitraan.

BAB V
PIRUKUNAN TUWANGGANA

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan fungsi fasilitasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan kelembagaan Tuwanggana, dibentuk:
 - a. Pirukunan Tuwanggana Daerah; dan
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kemantren.
- (2) Pembentukan Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Kemantren,sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

- (1) Pirukunan Tuwanggana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pirukunan Tuwanggana Daerah;



- b. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kemantren;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kemantren; dan
 - d. melakukan pendampingan kepada Pirukunan Tuwanggana Kemantren.
- (2) Pirukunan Tuwanggana Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Pirukunan Tuwanggana Kemantren;
 - b. memberikan arahan pelaksanaan kegiatan Tuwanggana sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Tuwanggana sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya; dan
 - d. melakukan pendampingan kepada Tuwanggana sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga

Kepengurusan

Pasal 17

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Daerah dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Daerah.
- (2) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Kemantren dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana Kelurahan.

Pasal 18

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Daerah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. bidang organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. bidang komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. bidang pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang program pergerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 19

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kemantren terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. bagian organisasi dan tatalaksana yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pembinaan dan pengembangan kelembagaan;
 - b. bagian komunikasi dan informasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang penyerapan aspirasi, data dan informasi; dan
 - c. bagian pemberdayaan dan pendayagunaan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang program penggerakan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Susunan kepengurusan, tugas dan fungsi Pirukunan Tuwanggana Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.

Pasal 20

Masa bakti pengurus Pirukunan Tuwanggana Daerah dan Pirukunan Tuwanggana Kemantren selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 21

- (1) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Daerah dipilih dan ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Daerah dan dikukuhkan Wali Kota.
- (2) Kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kemantren dipilih, ditetapkan, dan disahkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana dalam Musyawarah Utusan Tuwanggana dan dikukuhkan oleh Mantri Pamong Praja.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana Daerah dan Pirukunan Tuwanggana Kemantren dengan Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Kemantren bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarki.
- (2) Hubungan kerja antara Pirukunan Tuwanggana dengan dunia akademis, dunia usaha, media, dan lembaga donor bersifat kemitraan.



Pasal 23

- (1) Pengurus Pirukunan Tuwanggana Daerah dan Pirukunan Tuwanggana Kemantren menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pirukunan Tuwanggana paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asas, landasan dan tujuan;
 - b. bentuk dan sifat;
 - c. atribut;
 - d. tata cara pemilihan pengurus Pirukunan Tuwanggana Daerah atau Pirukunan Tuwanggana Kemantren;
 - e. hak dan kewajiban pengurus Pirukunan Tuwanggana Daerah atau Pirukunan Tuwanggana Kemantren;
 - f. struktur organisasi dan tata kerja Pirukunan Tuwanggana Daerah atau Pirukunan Tuwanggana Kemantren; dan
 - g. keuangan.

BAB VI

ATRIBUT TUWANGGANA

Pasal 24

- (1) Tuwanggana memiliki atribut sebagai identitas dan legalitas kelembagaan meliputi:
 - a. lambang/logo;
 - b. seragam;
 - c. bendera dan panji;
 - d. mars;
 - e. papan nama;
 - f. kop surat; dan
 - g. stempel.
- (2) Atribut Tuwanggana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Tuwanggana.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Daerah.
- (2) Mantri Pamong Praja melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana Kemantren.
- (3) Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tuwanggana.



Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan terhadap Pirukunan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) didelegasikan kepada sekretariat Daerah.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Daerah;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kemantren;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan kebijakan di tingkat Kemantren;
 - b. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kelurahan;
 - c. pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - d. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kemantren.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi:
 - a. fasilitasi dukungan pelaksanaan kebijakan di tingkat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kelurahan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan tingkatannya menyampaikan laporan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. Tuwanggana menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Kemantren paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya;
 - b. Pirukunan Tuwanggana Kemantren berdasarkan laporan Tuwanggana sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Daerah paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya; dan
 - c. Pirukunan Tuwanggana Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b menyampaikan laporan kepada Pirukunan Tuwanggana Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.



Pasal 29

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit disusun dengan sistematika:

- a. pendahuluan;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. instansi/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. jumlah dan sasaran kegiatan;
- e. penggunaan anggaran yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber pendanaan lain;
- f. permasalahan yang dihadapi;
- g. upaya yang dilakukan; dan
- h. penutup.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan Tuwanggana dan Pirukunan Tuwanggana sesuai dengan tingkatannya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini dimaknai sama dengan Tuwanggana.
- (2) Asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini dimaknai sama dengan Pirukunan Tuwanggana Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyesuaikan nomenklatur dan struktur kepengurusan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan asosiasi lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini paling lambat bulan Maret tahun 2026.
- (2) Pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap menjalankan masa baktinya sampai berakhir periode kepengurusan.
- (3) Mantri Pamong Praja membentuk kepengurusan Pirukunan Tuwanggana Kemantren paling lambat bulan Maret tahun 2026.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 67



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

BERITA ACARA PEMILIHAN PINITUWA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ...

Rapat dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Pinituwa Kelurahan ... Kemantren ... Masa bakti ... - ... adalah:

Nama : ...

Alamat : ...

NIK : ...

No Telp/HP : ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Tuwanggana
Kelurahan ... Kemantren ...

Ketua

Sekretaris

...

...

Anggota

Anggota

...

...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

BERITA ACARA PENYUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan rapat musyawarah pembentukan pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ...

Rapat dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan susunan pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa bakti ... - ... sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama Lengkap	Alamat	NIK	No Telp/HP
1	Pinituwa				
2	Sekretaris				
3	Bendahara				
4	Seksi Pembangunan				
5	Seksi Sosial dan Budaya				
6	Seksi Pemberdayaan				
...	...				

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panitia Musyawarah Pembentukan Pengurus Tuwanggana
Kelurahan ... Kemantren ...

Ketua	Sekretaris
...	...
Anggota	Anggota
...	...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

KOP KEMANTREN

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

MANTRI PAMONG PRAJA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tuwanggana, maka perlu mengesahkan susunan pengurus Tuwanggana oleh Mantri Pamong Praja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja tentang Susunan Pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa Bakti ... - ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tuwanggana;
- Memperhatikan : Berita acara pemilihan Pinituwa dan berita acara penyusunan pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa bakti ... - ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ... TENTANG SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA KELURAHAN ... KEMANTREN ... MASA BAKTI ... - ...



- KESATU : Menetapkan susunan pengurus Tuwaggana Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ini.
- KEDUA : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

MANTRI PAMONG PRAJA ...

(Nama tanpa gelar)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ... MASA
BAKTI ... - ...

SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

No	Jabatan	Nama Lengkap	Alamat	NIK	No Telp/HP
1	Pinituwa				
2	Sekretaris				
3	Bendahara				
4	Seksi Pembangunan				
5	Seksi Sosial dan Budaya				
6	Seksi Pemberdayaan				
...	...				

MANTRI PAMONG PRAJA...

(Nama tanpa gelar)

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

BERITA ACARA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... telah diadakan rapat musyawarah pemilihan pengurus antar waktu Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ...

Rapat dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan:

1. Pemberhentian dengan hormat ... (*diisi nama*) sebagai ... (*diisi jabatan dalam Tuwanggana*) Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ... dikarenakan ... ; dan
2. Pengangkatan ... (*diisi nama*) sebagai ... (*diisi jabatan dalam Tuwanggana*) Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
TUWANGGANA

KOP KEMANTREN

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA... NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA KELURAHAN ...
KEMANTREN ... MASA BAKTI ... - ...

MANTRI PAMONG PRAJA ...,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat ... Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tuwanggana, maka perlu mengubah Keputusan Mantri Pamong Praja ... Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa Bakti ... - ...;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja ... tentang Perubahan atas Keputusan Mantri Pamong Praja ... Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa Bakti ... - ...;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Tuwanggana;
- Memperhatikan :
- Berita acara pergantian antar waktu pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa bakti ... - ...



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ... TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA KELURAHAN ... KEMANTREN ... MASA BAKTI ... - ...
- KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat (*diisi nama*) sebagai ... (*diisi jabatan dalam Tuwanggana*) Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ... dikarenakan ...
- KEDUA : Menetapkan pengangkatan ... (*diisi nama*) sebagai ... (*diisi jabatan dalam Tuwanggana*) Kelurahan ... Kemantren ... masa bakti ... - ...
- KETIGA : Ketentuan Lampiran Keputusan Mantri Pamong Praja ... Nomor ... Tahun ... tentang Susunan Pengurus Tuwanggana Kelurahan ... Kemantren ... Masa Bakti ... - ... diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Mantri Pamong Praja ... ini.
- KEEMPAT : Keputusan Mantri Pamong Praja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

MANTRI PAMONG PRAJA ...

(Nama tanpa gelar)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MANTRI PAMONG PRAJA NOMOR ...
TAHUN ... TENTANG SUSUNAN
PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ... MASA
BAKTI ... - ...

SUSUNAN PENGURUS TUWANGGANA
KELURAHAN ... KEMANTREN ...
MASA BAKTI ... - ...

No	Jabatan	Nama Lengkap	Alamat	NIK	No Telp/HP
1	Pinituwa				
2	Sekretaris				
3	Bendahara				
4	Seksi Pembangunan				
5	Seksi Sosial dan Budaya				
6	Seksi Pemberdayaan				
...	...				

MANTRI PAMONG PRAJA...

(Nama tanpa gelar)

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

